



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU

RENCANA STRATEGIS

2014 - 2019



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas selesainya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019.

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau adalah untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani, yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat lokal, regional, nasional maupun global, serta perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini, yang selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas.

Penyusunan Rencana Strategis ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Kerja Pemerintah Daerah

Semoga Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pelayanan publik bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM di Provinsi Riau dan bermanfaat sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Februari 2018

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UKM PROVINSI RIAU

Dra. YULWIRIATI MOESA, Apt, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650721 199101 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD.....	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD.....	7
2.2 Sumber Daya SKPD.....	41
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	40
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	49
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	51
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	51
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	

	dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	58
	3.3 Telaah Rensta Kementerian.....	61
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	77
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	80
BAB 4	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	81
	4.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau.....	81
	4.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau.....	81
BAB 5	SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN	92
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	92
BAB 6	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	96
	6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	96
	6.2 Program dan Kegiatan Prioritas.....	96
	6.3 Program dan Kegiatan Penunjang.....	98
BAB 7	Indikator Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau.....	117
BAB 8	PENUTUP	119

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Seluruh Aparatur Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau	36
Tabel 2.2	ASN Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan	36
Tabel 2.3	ASN Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Berdasarkan Golongan.....	37
Tabel 2.5	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2014-2019.....	39
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau	40
Tabel 2.6	Rekapitulasi Relisasi Anggaran Dinas Koperasi, UKM Provinsi Riau tahun 2014-5016.....	39
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau	40
Tabel 3.1	Perkembangan Koperasi Provinsi Riau Tahun 2011-2015	52
Tabel 3.2	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2011-2015.....	53
Tabel 3.3	Ekspor dan Impor Menurut Komoditas Provinsi Riau	

Tahun 2015.....	54
Tabel 3.4 Aspek Lingkungan Strategis.....	54
Tabel 3.5 Potensi dan Permasalahan yang Dipengaruhi Lingkungan Strategis Eksternal.....	55
Tabel 3.6 Potensi dan Permasalahan yang Dipengaruhi Lingkungan Strategis Internal.....	56
Tabel 3.7 Potensi dan permasalahan Terkait Kelembagaan.....	57
Tabel 3.8 Tujuan dan Sasaran RPJM	61
Tabel 3.9 Potensi dan Permasalahan Terkait Pencapaian Misi Provinsi Riau NO. Meningkatkan Kualitas Pembangunan	62
Tabel 4.1 Misi dan Tujuan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau	81
Tabel 4.2 Target Capaian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau	83
Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	100

Bab 1 PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di sebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra PD.

UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang paling tepat untuk masing-masing SKPD untuk membuat sebuah rencana strategis untuk mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Provinsi Riau yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau. Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang wajib disusun/ditetapkan oleh setiap instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan internal dan eksternal yang

berada dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra PD merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2) di jelaskan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Kualitas penyusunan Renstra akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi serta menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ke dalam Renstra. Renstra menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar yakni (a) sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) bagaimana mencapainya; dan (c) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tercapai. Penyusunan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat mempertajam tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuaidengan tugas dan fungsinyadengan mengacu pada RencanaPembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD).

Rencana Strategis(Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan setiap lima tahun yang menggambarkan tujuan dan sasaran, strategi, program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan dalam bentuk strategi kebijakan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat dicapai secara bertahap sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Riau merupakan yang salah satu Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga perlu menyusun/menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014- 2019.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Riau ini disusun dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 123 ayat (2), penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 bulan setelah peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
7. Keputusan Kepala LAN Nomor 39/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman; dan
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Riau ini adalah sebagai dasar bagi seluruh stakeholder dan seluruh aparatur Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Riau dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2014-2019.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah:

1. Mengetahui kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM periode sebelumnya;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Riau;
3. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Riau yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2019;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
5. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.3 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Riau disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan.

BAB 2 Gambaran Pelayanan

Sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah.

BAB 3 Isu Strategis

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB 4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau 2014-2019.

BAB 5 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB 6 Indikator Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD

BAB 7 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif

BAB 8 Penutup

Bab 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH PROVINSI RIAU

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau menjelaskan bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau merupakan dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Adapun tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau telah diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tersebut menjelaskan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Bina Usaha Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Bina Usaha Koperasi, serta Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Bina Usaha Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Bina Usaha Koperasi, serta Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibantu oleh Sekretariat dan bidang-bidang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tersebut menjelaskan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

1. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum dan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum, dan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1.1. Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum

Adapun tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum;
- c. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
- d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- f. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
- g. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- h. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;

- i. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- j. Membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- k. Menyelenggarakan urusan kehumasan;
- l. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi
- m. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- n. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- o. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- p. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- q. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- r. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- d. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- f. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- h. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i. Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- j. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- k. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan pencatatan aset;
- l. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada seksi Perdagangan Negeri, Perdagangan Luar Negeri, dan

Seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Fasilitasi Perdagangan. Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perdagangan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perdagangan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri

Seksi Perdagangan dalam negeri menjalankan tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
- c. penyusunan pedoman pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi, Penerbitan Izin Usaha Perdagangan Minum Beralkohol Toko Bebas Bea, penerbitan rekomendasi SIUP-MB bagi distributor, dan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya;
- d. pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
- e. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola pusat distribusi;
- f. pelayanan system informasi pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi, Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman

- Beralkohol Toh Bebas Bea, penerbitan Sura Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi pengecer terdaftar bahan berbahaya, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi;
- g. pemantauan harga, distribusi dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar dan di tingkat provinsi;
 - h. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat provinsi;
 - i. penyediaan Layanan Sistem Informasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat provinsi;
 - j. penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat provinsi;
 - k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Perdagangan Dalam Negeri
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2. Seksi Perdagangan Luar Negeri

Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perdagangan Luar Negeri;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perdagangan Luar Negeri;
- c. pemetaan produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
- d. pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
- e. pelayanan penerbitan rekomendasi untuk Eksportir Kopi Sementara (EKS) atau Eksportir Terdaftar Kopi (ETK)

- f. pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) bagi daerah yang telah ditetapkan;
- g. pelaksanaan identifikasi terhadap produk daerah;
- h. pelaksanaan pembahasan dan menentukan produk unggulan dan potensial;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.3. Seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Fasilitasi Perdagangan

Seksi pembinaan dunia usaha dan fasilitasi perdagangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi pembinaan dunia usaha dan fasilitasi perdagangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan pembinaan dunia usaha dan fasilitasi perdagangan;
- c. pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pengelola pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
- d. pembinaan pelaku usaha distribusi
- e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan terkait penerbitan SIU-MB, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi;
- f. penyelenggaraan operasi pasar dan atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. pelaksanaan pengawasan ketersediaan, pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;

- h. pengembangan produk lokal, pengembangan sarana dan iklim usaha;
- i. peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- j. promosi dan peningkatan akses pasar;
- k. koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sktor perdagangan);
- l. penyelenggaraan pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk
- m. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- n. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional;
- o. pemetaan produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
- p. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- q. penyusunan rencana penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang internasional, pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- r. pendampingan dalam pengurusan pendaftaran Kekayaan Intelektual, proses sertifikasi halal, sertifikasi mutu barang atau profesi, dan/ atau sertifikasi lainnya;
- s. pendaftaran Pelaku Usaha Yang berorientasi ekspor pada misi dagang;
- t. penyertaan Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor pada kegiatan penghargaan nasional;
- u. pelaksanaan pengumpulan data dan identifikasi terhadap produk daerah;
- v. pelaksanaan pembahasan dan menentukan produk unggulan dan potensial

- w. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Fasilitasi Perdagangan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen

Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Tertib Niaga, Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dan Seksi Perlindungan Konsumen. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 3.1 penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pengawasan dan perlindungan konsumen;
- 3.2 penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen;
- 3.3 penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau; dan
- 3.4 pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3.1 Seksi Tertib Niaga

Seksi Tertib Niaga menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi Tertib Niaga;

- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Tertib Niaga;
- c. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kompetensi PPNS perdagangan dan petugas pengawas Tertib Niaga (PPTN)\
- d. melaksanakan koordinasi kinerja PPNS Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dengan POLRI, dan instansi terkait lainnya;
- e. melaksanakan pengawasan tertib niaga bersama penegak hukum dan instansi lainnya terhadap pelanggaran dibidang perdagangan;
- f. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan kegiatan di bidang perdagangan;
- g. melaksanakan pengawasan penertiban perizinan dan legalitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri.

3.2 Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
- c. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dan petugas Pengawasan Barang dan Jasa (PPBJ);
- d. melaksanakan koordinasi kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dan Petugas Pengawasan Barang dan Jasa (PPBJ) dengan POLRI, Lembaga Perlindungan Konsumen, dan instansi terkait lainnya;

- e. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa;
- f. melaksanakan pengawasan barang beredar, Standar Nasional Indonesia (SNI wajib), label dalam bahasa Indonesia, petunjuk manual dan kartu garansi berbahasa Indonesia dan jasa di wilayah Provinsi Riau;
- g. menganalisa kasus di wilayah Provinsi Riau;
- h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
- i. melaksanakan pengujian barang dan jasa yang beredar di pasaran dalam rangka penegakan peraturan tentang ketentuan dan persyaratan barang beredar;
- j. melaksanakan pengawasan penerbitan perizinan usaha perdagangan dalam luar negeri;
- k. menginventarisasi pelaku usaha dan permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pengawasan Barang Beredar dan Jasa secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- l. melaksanakan koordinasi dan penyidikan terhadap tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang ketentuan barang beredar;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasa sesuai tugas dan fungsinya.

3.3 Seksi Perlindungan Konsumen

Seksi Perlindungan Konsumen menjalankan fungsi sebagai berikut;

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perlindungan Konsumen;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Konsumen;

- c. melaksanakan tindak lanjut terhadap keluhan dan pengaduan masyarakat dan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka perlindungan konsumen;
- d. menciptakan konsumen cerdas;
- e. melakukan edukasi konsumen, pembinaan pelaku usaha dan pembinaan kelembagaan konsumen
- f. melaksanakan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);
- g. memfasilitasi dan koordinasi informasi perlindungan konsumen kepada kelompok masyarakat;
- h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah/unit kerja di lingkungan instansi pemerintah dengan lembaga perlindungan konsumen dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen;
- i. memfasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

4. Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pendaftaran dan Hukum, Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan, dan Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4.1. Seksi Pendaftaran dan Hukum

Seksi Pendaftaran dan Hukum mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pendaftaran dan Hukum;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pendaftaran dan Hukum;
- c. Melaksanakan penghimpunan dan analisis berkas permohonan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- d. Melaksanakan analisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam koperasi, pembukaan kantor cabang koperasi, cabang pembantu koperasi dan kantor kas koperasi;
- e. Melaksanakan verifikasi pembentukan koperasi, pembubaran koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, pembukaan kantor cabang koperasi dan memproses pemberian izin usaha koperasi simpan pinjam;
- f. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan terhadap kasus yang terkait dengan koperasi;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pendaftaran dan Hukum; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4.2. Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan

Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan;
- c. melaksanakan pembinaan kelembagaan pada organisasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data keragaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. melaksanakan inventarisasi kebutuhan pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. melaksanakan bimbingan teknis bagi anggota koperasi dalam peningkatan tatakelola kelembagaan;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4.3. Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Melaksanakan analisis kebijakan penerapan tatakelola kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penerapan sanksi;

- e. Melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;
- f. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan/audit kelembagaan bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dan usaha mikro, kecil dan menengah yang menerima fasilitas pembiayaan;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengembangan Kewirausahaan, Seksi Promosi dan Jaringan Usaha, dan Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan. Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5.1. Seksi Pengembangan Kewirausahaan

Seksi Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Kewirausahaan;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Kewirausahaan;
- c. Melaksanakan pengembangan kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan orientasi peningkatan skala usaha dari kecil menjadi menengah;
- d. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bidang produksi, distribusi dan pemasaran produk koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Melaksanakan penyusunan pedoman teknis pemberdayaan kewirausahaan, akses perkuatan dan kelayakan usaha bagi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Kewirausahaan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5.2. Seksi Promosi dan Jaringan Usaha

Seksi Promosi dan Jaringan Usaha mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
- c. Melaksanakan fasilitasi dan perancangan akses pasar bagi produk koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Melaksanakan fasilitasi kontrak bisnis, temu usaha, dan kemitraan koperasi, usaha kecil dan menengah;

- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Promosi dan Jaringan Usaha.; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5.3. Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Jasa Keuangan

Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Jasa Keuangan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Jasa Keuangan;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Jasa Keuangan;
- c. Melaksanakan fasilitas pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha kecil dan menengah melalui akses pembiayaan dan permodalan;
- d. Melaksanakan pengumpulan, analisis data dan informasi pembiayaan dan permodalan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Melaksanakan monitoring fasilitas permodalan yang diterima koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Jasa Keuangan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. UPT. Pelatihan Koperasi dan UKM

UPT.Pelatihan Koperasi dan UKM mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Kasub.bag Tata Usaha dan Kepala Seksi Pelatihan.

UPT.Pelatihan Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Teknis Operasional Pelatihan Koperasi dan UKM
- b. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi terkait pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

- c. Pelaksanaan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan Pelatihan Koperasi dan UKM
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan UPT
- e. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan kurikulum dan metode pelatihan perkoperasian dan UKM
- f. Kerjasama dengan gerakan koperasi, organisasi, usaha kecil dan menengah lembaga pendidikan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pelatihan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6.1. Subbag Tata Usaha

Kasubbag Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- c. Mengatur inventaris dan penghapusan perlengkapan serta menyiapkan penghapusan perlengkapan
- d. Menyusun rencana keperluan dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor dan pengembangan sarana UPT.Pelatihan
- e. Mengusulkan calon untuk mengikuti pelatihan/kursus, seminar/lokakarya;
- f. Mengatur urusan pengadaan/ pembelian, perawatan perlengkapan dan mencatat peralatan kantor dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Pengelolaan perpustakaan perkoperasian dan UKM;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ka.UPT Pelatihan Koperasi dan UKM sebagai pedoman kerja berdasarkan SOP sehingga berjalan dengan baik dan lancar.

6.1. Seksi Pelatihan

Seksi Pelatihan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan seksi UPT.Pelatihan Koperasi dan UKM berdasarkan rencana operasional UPT.Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.
- b. Melaksanakan pelayanan dibidang pelatihan;
- c. Mengatur dan melaksanakan urusan administrasi seksi pelatihan;
- d. Mengurus sarana dan prasarana pelatihan baik di kelas maupun di lapangan
- e. Mengkoordinasikan dan menghimpun materi/kurikulum pelatihan dari pelatih/widyaiswara;
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan pelatihan koperasi dan UKM
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dibidang pelatihan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala UPT.Pelatihan Koperasi dan UKM sesuai sebagai pedoman kerja berdasarkan SOP sehingga berjalan dengan baik dan lancar.

7.UPT. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

7.1 Subbag Tata Usaha

Subbag Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Merencanakan Program kegiatan pertahun anggaran subbagian tata usaha berdasarkan tugas, fungsi dan Renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk menyempurnakan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan subbagian tata usaha secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang Tugas Pokok Subbagian Tata Usaha secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok subbagian tata usaha berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat, perlengkapan dan peralatan kantor;
- k. Menyelenggarakan kegiatan kehumasan, publikasi dan protokoler
- l. Menyelenggarakan penomoran surat, kearsipan dan dokumentasi
- m. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat perlengkapan dan peralatan kantor;
- n. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebersihan kantor, taman dan pengamanan kantor;

- o. Menyelenggarakan perencanaan dan persiapan pegawai yang akan mengikuti kursus-kursus, latihan dan tugas belajar;
- p. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan melekat serta disiplin pegawai
- q. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran subbagian tata usaha berdasarkan capaian pelaksanaan kegiaian sebagai bahan penyempurnaannya.
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada kepala UPT secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7.2 Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran seksi pelayanan berdasarkan tugas, fungsi dan Renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan subbagian tata usaha secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.

- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang Tugas Pokok Seksi Pelayanan Usaha secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Pelayanan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan
- j. Melaksanakan kegiatan dibidang keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Seksi pelayanan berdasarkan tugas, fungsi dan Renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- k. Membantu dan bertanggungjawab kepada kepala UPT dalam rangka pelaksanaan usaha baik penumbuhan baru maupun usaha yang telah ada;
- l. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan usaha dan akses pembiayaan usaha, bersama dengan konsultan pendamping terutama bagi penumbuhan usaha baru;
- m. Bersama konsultan pendamping melakukan kegiatan pendataan, pengumpulan hasil produk sebagai bahan promosi produk daerah guna peningkatan daya saing dan pemasaran produk;
- n. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penatausahaan;
- o. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran seksi pelayanan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada kepala UPT secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

7.3 Seksi Pembinaan

Seksi Pembinaan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran seksi pelayanan berdasarkan tugas, fungsi dan Renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pembinaan Usaha secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang Tugas Pokok Seksi Pembinaan Usaha secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Pembinaan Usaha berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan
- j. Mengkoordinasikan peningkatan akses KUMKM terhadap sumberdaya produktif yang menghasilkan KUMKM yang tangguh dan berdaya saing;

- k. Melaksanakan kegiatan dibidang keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan UPT;
- l. Meningkatkan akses KUMKM terhadap sumberdaya produktif;
- m. Memfasilitasi berkembangnya usaha KUMKM secara inovatif dan kreatif;
- n. Mengfhasilkan KUMKM yang tangguh dan berdaya saing tinggi;
- o. Memfasilitasi berkembangnya jejaring layanan perkembangan usaha KUMKM;
- p. Bersama konsultan pendamping melakukan kegiatan pelatihan usaha penerapan teknologi-teknologi usaha guna peningkatan mutu hasil produk dan meningkatkan usaha;
- q. Sebagai mediator untuk menjembatani KUMKM dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya;
- r. Sebagai fasilitator dalam pemberian pelayanan pemenuhan kebutuhan, pengembangan usaha KUMKM;
- s. Melakukan kegiatan pendampingan dan monitoring bisnis terhadap KUMKM yang telah ada guna pemenuhan kebutuhan pengembangan usaha KUMKM;
- t. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran seksi pembinaan usaha berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan;
- u. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada kepala UPT secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- v. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8.UPT.Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB)

UPT.Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB) mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Kasub.bag Tata Usaha dan Kepala Seksi Pengujian, dan Kepala Seksi Mutu.UPT.Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja tahunan pada UPT.Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB), kegiatan tata usaha, Seksi Mutu dan Pengujian berdasarkan

- rencana program Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Membagi tugas kepada Sub.bag/Seksi dilingkungan UPT.PSMB berdasarkan tugas dan tanggungjawab serta ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan baik, efektif dan efisien;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan UPT.PSMB sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Menyelia/membantu pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi tugas melalui rapat koordinasi agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - f. Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan tugas ke UPT.PSMB, kegiatan-kegiatan tata usaha, seksi mutu dan pengujian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. Menyusun konsep pelaksanaan tugas UPT.PSMB, kegiatan-kegiatan tata usaha, seksi mutu dan pengujian berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan baik, efektif dan efisien;
 - h. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan guna kelancaran pelaksanaan tugas

- i. Menevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan UPT. PSMB dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPT. PSMB sesuai dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas UPT. PSMB
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

8.1 Subbag Tata Usaha

Subbag Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan pekerjaan surat menyurat, berdasarkan peraturan Gubernur Riau No. 56 tahun 2009 agar terciptanya tertib administrasi
- b. Mengevaluasi daftar hadir pegawai sesuai dengan SOTK agar terciptanya disiplin pegawai
- c. Mengawasi laporan keuangan sesuai dengan tupoksi agar terciptanya tertib keuangan
- d. Mengkoordinasikan kegiatan pengambilan dan penerimaan contoh berdasarkan prosedur kerja ISO : 17025-2005 untuk kelancaran pengujian
- e. Memberikan dukungan prasarana dalam penyelenggaraan kegiatan pengujian Kalibrasi, Bimbingan Teknis, Penelitian, Berdasarkan Prosedur Kerja ISO :17025 – 2005 agar lancarnya kegiatan Operasional UPT- PSMB
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan promosi dan informasi berdasarkan prosedur kerja ISO : 17025 – 2005 agar memberikan informasi kepada konsumen
- g. Mengkoordinasikan petugas kebersihan dan keamanan kantor berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT – agar terciptanya kantor yang bersih dan aman

- h. Melaksanakan urusan kedinasan lainnya tentang pemusnahan contoh berdasarkan prosedur kerja ISO : 17025 – 2005 agar tidak terjadi penumpukan contoh pada Laboratorium
- i. Mengusulkan kebutuhan pelatihan personil sub bagian tata usaha berdasarkan kebutuhan analisa diklat yang berlaku agar terciptanya personil terlatih
- j. Membuat laporan bulanan tugas Administrasi dan Keuangan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 2009 untuk mengevaluasi kinerja.

8.2 Seksi Mutu

Seksi Mutu mempunyai tugas:

- a. Mengevaluasi Penerimaan Permohonan Jasa Pengujian dan Kalibrasi
- b. Mengontrol Pendistribusian sampel (Komoditi / Alat Teknis)
- c. Menverifikasi Evaluasi Data Mentah Hasil uji & Hasil Kalibrasi
- d. Mengkoordinasikan Penertiban Hasil Uji & Hasil Kalibrasi
- e. Memfasilitasi Kebutuhan Sarana Teknis Laboratorium
- f. Mengevaluasi Kemampuan Lab. Penguji & Kalibrasi Dalam Rangka Optimalisasi dan Peningkatan
- g. Memfasilitasi Konsultasi Pelanggan Di Bidang Teknis Laboratorium
- h. Mengorganisasikan Program - Program Kegiatan di Lingkungan Seksi Pengujian & Kalibrasi
- i. Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas kegiatan di Lingkungan Seksi Pengujian & Kalibrasi
- j. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang Diberikan Pimpinan Baik Lisan Maupun Tulisan

8.3 Seksi Pengujian

Seksi Pmempunyai tugas:

- a. Mengevaluasi Penerimaan Permohonan Jasa Pengujian dan Kalibrasi
- b. Mengontrol Pendistribusian Sampel (Komoditi / Alat Teknis)
- c. Menverifikasi Evaluasi Data Mentah Hasil Uji & hasil Kalibrasi
- d. Mengkoordinasikan Penertiban Hasil Uji & hasil Kalibrasi
- e. Memfasilitasi Kebutuhan Sarana Teknis Laboratorium
- f. Mengevaluasi kemampuan Lab. Penguji & Kalibrasi Dalam Rangka Optimalisasi dan Peningkatan
- g. Memfasilitasi Konsultasi Pelanggan Di Bidang Teknis Laboratorium
- h. Mengorganisasikan Program–Program Kegiatan di Lingkungan Seksi Pengujian & Kalibrasi
- i. Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Kegiatan di lingkungan Seksi Pengujian & Kalibrasi
- j. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang Diberikan Pimpinan Baik Lisan Maupun Tulisan

5.4 SumberDaya Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

5.5 SumberDayaManusia

Potensi Sumber Daya Aparatur merupakan kondisi riil yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut menyangkut jumlah pegawai yang dimiliki untuk kemudian dipetakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenjang kepangkatan, dan termasuk pula persebaran pegawai tersebut dalam berbagai Unit Kerja. Komposisi Aparatur

Negeri Sipil (ASN) di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Provinsi Riau, baik yang memangku jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum menurut golongan. menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau didukung oleh 160 ASN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Seluruh Aparatur Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Provinsi Riau

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala UPT	5
4	Kepala Bidang	4
5	Kepala Subbagian	6
6	Kepala Seksi	21
7	Staf	122
JUMLAH		160

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau (Maret,2017)

Bila dilihat dari jenjang pendidikan, maka struktur ASN di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	%
1	Strata 3	-	-
2	Strata 2	20	12,5%
3	Strata 1	69	43%
4	Diploma 4	3	2%
6	Diploma 3	-	-
7	Diploma 2	-	-
8	Diploma 1	-	-

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	%
9	Lainnya	68	42,5%
	J U M L A H	160	

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau (Maret, 2017)

Pendidikan ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau terbanyak berada pada jenjang Strata 1 yaitu 69 orang atau 43 %. Sedangkan ASN berpendidikan rendah (SMA dan dibawahnya) sebanyak 68 orang atau 42,5% dan ASN Berpendidikan tinggi (s2) berjumlah 20 orang atau 12,5% % dari total jumlah ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Provinsi Riau.

Tabel 2.3 ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Golongan IV	7
2	Golongan III	132
3	Golongan II	19
4	Golongan I	2
	J U M L A H	160

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau (Maret, 2017)

ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau terbanyak berada pada golongan III yaitu 132 orang atau 82,5%. Sedangkan ASN dengan golongan I berjumlah paling sedikit yaitu 2 orang atau sekitar 1,3%.

5.6 Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau ditunjang dengan rincian struktur organisasi sebagai berikut :

- 1. Sekretaris**
 - a. Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum.
 - b. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 2. Bidang Perdagangan**
 - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
 - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri
 - c. Seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Fasilitasi Perdagangan
- 3. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen**
 - a. Seksi tertib niaga
 - b. Seksi pengawasan barang beredar dan jasa
 - c. Seksi perlindungan konsumen
- 4. Bidang Kelembagaan**
 - a. Seksi Pendaftaran dan Hukum
 - b. Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan
 - c. Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 5. Bidang Bina Usaha**
 - a. Seksi Pengembangan Kewirausahaan
 - b. Seksi Promosi dan Jaringan Usaha
 - c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan
- 6. UPT. Pelatihan Koperasi dan UKM**
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pelatihan
- 7. UPT. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)**
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pembinaan Usaha
 - c. Seksi Pelayanan Usaha
- 8. UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB)**
 - a. Subbagian Tata Usaha

- b. Seksi Mutu
- c. Seksi Pengujian

9. UPT. Kalibrasi dan Standarisasi

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- b. Kepala Seksi Pengendalian Mutu
- c. Kepala Seksi Pelayanan Teknik

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Provinsi Riau merupakan gabungan dari 2(dua) dinas yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan dan dan Dinas Koperasi dan UKM. Sehingga rekapitulasi anggaran dapat dilihat dari 2 dinas tersebut selama 3 (tiga) tahun yaitu 2014 - 2016, yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Dinas Perdagangan Provinsi Riau Tahun 2014– 2016

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH DANA (Rp)			REALISASI KEUANGAN (%)
		BELANJA LANGSUNG (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	TOTAL	
1	2014	27.516.351.333	23.103.029.966	50.619.381.299	78,94
2	2015	42.945.665.364	30.733.942.192	73.697.607.556	66,47
3	2016	33.905.730.630	32.521.363.831	66.427.094.461	67,89

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau (2017)

Tabel 2.6 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2014– 2016

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH DANA (Rp)			REALISASI KEUANGAN (%)
		BELANJA LANGSUNG (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	TOTAL	
1	2014	15.914.516.850	10.935.708.472	26.850.225.322	78,94
2	2015	16.273.667.923	11.904.793.798	28.178.461.721	75,40
3	2016	15.549.254.311	12.004.935.196	27.554.189.507	67,89

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau (2017)

10. Kinerja Pelayanan

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau sebagai *fasilitator* dan *advisor* dalam rangka menurunkannya kemiskinan dan tersedianya lapangan kerjaberupaya melaksanakan tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan stakeholder terkait. Pencapaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dalam beberapa tahun kebelakang belum ada karena Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau adalah OPD baru hasil penggabungan 2 (dua) dinas. Namun kinerja terkait sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah										
1.	Terwujudnya Bimbingan Teknis Fasilitas Pengembangan Wirausaha Sentra dan BDS	11 Kab/Kota	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-
2.	Terwujudnya Temu Konsultasi dalam rangka pembinaan Wirausaha baru	35 Oran g	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-
3.	Terselenggaranya Bintek kader Motivator bagi Calon Wirausaha baru	70 Org	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-
4.	Terwujudnya pengembangan informasi dan Komunikasi bagi BDS serta penumbuhan Sentra	-	12 Kab/Kota	-	-	-	-	100 %	-	-	-
5.	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Fasilitasi Koordinasi dalam rangka pengembangan wirausaha dan sentra	-	12 Kab/Kota	-	-	-	-	100 %	-	-	100 %
6.	Terfasilitasinya Pengembangan Wirausaha dan Penumbuhan Sentra dan BDS	-	-	21 BDS &	-	-	-	-	100 %	-	-

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				420 UMK M							
7.	Terselenggaranya Penataan PKL dan Pasar Tradisional	-	-	11 Kab/ Kota	-	-	-	-	100 %	-	-
8.	Terwujudnya Pembinaan Calon Wirausaha Baru pada Sentra UKM	-	-	12 Kab/ Kota	-	-	-	-	100 %	-	
9.	Meningkatnya Pengetahuan Pengelola Koperasi dan UKM tentang HAKI	-	-	-	200 Org	-	-	-	-	100 %	-
10	Meningkatnya Wawasan Pembina KUKM Provinsi Riau	-	-	-	14 UMK M	-	-	-	-	100 %	-
11	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan tentang Sarana UKM dan Koperasi	-	-	-	237 Org	-	-	-	-	100 %	-
12	Tesusunnya Data Potensi Unggulan Sektor Ekonomi Kerakyatan Wilayah Pesisir	-	-	-	8 Sekt or	-	-	-	-	100 %	-
13	Tersedianya Profil UKM Unggulan	-	-	-	12 Kab/ Kota	-	-	-	-	100 %	-
14	Terfasilitasinya informasi detail tentang produk yang layak masuk ke jaringan ritel modern	-	-	-	-	50 KUK M	-	-	-	-	-
15	Memperkuat jaringan usaha menjadi ritel modrn	-	-	-	-	25 KUK M	-	-	-	-	-
16	Terlaksananya Sosialisasi sosialisasi produktifitas usaha mikro melalui klinik bisnis	-	-	-	-	50 KUK M	-	-	-	-	100 %-
17	Terselenggaranya bimbingan magang bagi pelaku usaha	-	-	-	-	5 KUK M	-	-	-	-	-
18	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan UKM industri kreatif kerajinan	-	-	-	-	20 Sent ra UKM	-	-	-	-	100 %
19	Terlaksananya Fasilitasi penataan sarana dan prasarana PKL	-	-	-	-	12 Kab/ Kota	-	-	-	-	-
20	Terlaksananya Fasilitasi pembuatan dan pencantuman	-	-	-	-	12 Kab/	-	-	-	-	-

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	lebel berkode, label halal dan merek dagang					Kota					
21	Terlaksananya Fasilitasi design kemasan dan packing produk unggulan UKM	-	-	-	-	12 Kab/Kota	-	-	-	-	-
22	Terlaksananya Fasilitasi sarana produksi dan pemasaran produk unggulan	-	-	-	-	12 Kab/Kota	-	-	-	-	100 %
23	Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan perempuan dan pemuda pelaku usaha mikro	-	-	-	-	250 orang	-	-	-	-	100 %
II.	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah										
24	Meningkatkan wawasan KUKM	14 KUKM	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-
25	Meningkatkan wawasan KUKM	12 KUKM	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-
26	Terbukanya peluang akses pasar	14 KUKM	7 KUKM	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-
27	Terbukanya peluang akses pasar	-	7 KUKM	-	-	-	-	100 %	-	-	-
28	Terbukanya peluang akses pasar	-	7 KUKM	-	-	-	-	100 %	-	-	-
29	Terbukanya peluang akses pasar	-	12 KUKM	-	-	-	-	100 %	-	-	-
30	Meningkatkan wawasan pengelola KUKM	-	12 KUKM	-	-	-	-	100 %	-	-	-
31	Penyebarluasan perkembangan informasi Koperasi	-	12 KUKM	-	-	-	-	100 %	-	-	-
III.	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif										
32	Terbukanya peluang akses pasar	-	-	12 KUKM	-	12 kab/Kota	-	-	100 %	-	100 %-

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
33	Terbukanya peluang untuk melakukan kontak bisnis	-	-	4 KUK M	-	7 KUK M	-	-	100 %	-	100 %
34	Terbukanya peluang akses pasar	-	-	4 KUK M	-	-	-	-	100 %	-	100 %
35	Terbukanya peluang untuk melakukan kontak bisnis	-	-	18 KUK M	-	-	-	-	100 %	-	100 %
36	Terbukanya peluang akses pasar	-	-	18 KUK M	12 KUK M	12 KUK M	-	-	100 %	100 %	100 %
37	Terbukanya peluang akses pasar	-	-	-	7 KUK M	-	-	-	-	100 %	-
38	Terbukanya peluang akses pasar	-	-	-	12 Kab/ Kota	12 Kab/ Kota	-	-	-	100 %	-
39	Terbukanya peluang akses pasar	-	-	-	7 KUM KM	6 KUM KM	-	-	-	100 %	-
40	Terbukanya peluang untuk melakukan kontak bisnis	-	-	-	7 KUM KM	-	-	-	-	100 %	-
41	Penyebarluasan perkembangan informasi Koperasi	-	-	18 KUK M	4 Medi a	3 Medi a	-	-	100 %	100 %	-
42	Meningkatkan SDM masyarakat yang berwawasan Koperasi	-	-	-	100 Oran g	12 Kab/ Kota	-	-	-	100 %	-
43	Meningkatkan peluang pasar produk KUMKM	-	-	-	-	6 KUM KM	-	-	-	-	-
44	Meningkatkan peluang pasar produk KUMKM	-	-	-	-	9 KUM KM	-	-	-	-	-
45	Terlaksananya penyuluhan bagi pelajar SLTA	-	-	-	12 Kab/ Kota	150 Oran g	-	-	-	100 %	-
46	Terlaksananya Sosialisasi gerakan kewirausahaan bagi mahasiswa	-	-	-	12 Kab/ Kota	150 Oran g	-	-	-	100 %	-
IV.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi										

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
47	Meningkatkan kemandirian dan jati diri Koperasi	11 Kab/Kota	220 Koperasi	200 Orang	-	-	100 %	100 %	100 %	-	100 %
48	Terwujudnya Koperasi berprestasi	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	-	-	-	100 %	100 %	-	-	100 %
49	Terpantaunya perkembangan Koperasi sesuai program yang ditetapkan	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	12 Kab/Kota	-	-	100 %	100 %	100 %	-	100 %
50	Terselenggaranya penilaian pemeringkatan Koperasi	176 Koperasi	-	-	-	400 kope rasi	100 %	-	-	-	-
51	Terlaksananya audit keuangan Koperasi	33 Koperasi	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-
52	Terpantaunya perkembangan Koperasi Unggulan	-	-	11 Koperasi	-	-	-	-	100 %	-	-
53	Meningkatnya motivasi dan kinerja Kopersi	-	-	12 Kab/Kota	-	-	-	-	100 %	-	-
54	Tumbuhnya semangat Koperasi di masyarakat	-	-	-	12 Kab/Kota	-	-	-	-	100 %	100 %
55	Meningkatnya mutu pelayanann Badan Hukum Koperasi	-	-	-	40 Org	30 Org	-	-	-	100 %	-
56	Terpantaunya perkembangan Kop Unggulan dan sekunder	-	-	-	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	-	-	-	100 %	-
57	Tersedianya informasi data koperasi se Provinsi Riau	-	-	-	12 Kab/Kota	-	-	-	-	100 %	-
58	Tumbuhnya semangat Koperasi di masyarakat	-	-	-	-	12 Kab/Kota	-	-	-	-	-
59	Tersedianya data koperasi yang up to date	-	-	-	-	12 Kab/Kota	-	-	-	-	-
60	Mewujudkan motivasi untuk melaksanakan RAT	-	-	-	-	100 Org	-	-	-	-	-
61	Terlaksananya identifikasi terhadap Badan Hukum Koperasi	-	-	-	-	12 Kab/Kota	-	-	-	-	-
V.	Pengembangan dan Pembinaan										

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Koperasi dan UKM Provinsi Riau										
62	Tersusunnya program program KUKM se Provinsi Riau	11 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
63	Tersusunnya data Koperasi dan UKM	11 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	-	-	100 %	100 %	100 %	-	100 %
64	Tercapainya perumusan program KUKM antara Pem.Pusat, Prov. dan Kab/Kota	11 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
65	Terlaksananya peny. Kinerja sesuai dengan program	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-
66	Terwujudnya profil pengembangan kop dan ukm	-	12 Kab/Kota	-	-	-	-	100 %	-	-	-
67	Peningkatan wawasan masyarakat tentang perkoperasian	-	-	-	12 desa	12 Kab/Kota	-	-	-	100 %	100 %
68	Tersusunnya program program KUKM se Provinsi Riau	-	-	-	-	12 Kab/Kota	-	-	-	-	-
69	Penyediaan informasi dan klinik usaha KUMKM	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	-
VI.	Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil										
70	Meningkatkan pengetahuan KUKM	11 Kab/Kota	-	-	-	12 Kab/Kota	100 %	-	-	-	100 %
71	Diketuainya tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi	120 KSP/USP	120 KSP/USP	36 KSP/USP	120 KSP/USP	120 KSP/USP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
72	Meningkatkan pengetahuan pengurus dan pengelola kopwan dan koperasi sekolah	150 Org	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-
73	Terpantauanya pengembalian pinjaman KSP/USP Koperasi Penerima Dana Bergulir	120 KSP/USP	120 KSP/USP	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
74	Meningkatnya pengetahuan KSP/USP koperasi	225 Org	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-
75	Meningkatkan pengetahuan	-	75	-	-	75	-	100	-	-	100

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	manajer koperasi jasa keuangan		Org			Org		%			%-
76	Diketuainya perkembangan USP swamitra	-	-	11 Kab/Kota	22 KSP/USP	-	-	-	100 %	100 %	-
77	Meningkatkan pengetahuan KUKM tentang skim permodalan	-	-	12 Kab/Kota	8 Kab/Kota	-	-	-	100 %	100 %	-
78	Untuk mengetahui prosedur pengawasan KSP/USP koperasi	-	-	-	160 Org	12 Kab/Kota	-	-	-	100 %	100 %
79	Meningkatkan pengetahuan pengelola KSP/USP koperasi	-	-	-	9 Kab/Kota	-	-	-	-	100 %	100 %
80	Mewujudkan permodalan 12 USP swamitra baru	-	-	-	-	12 USP	-	-	-	-	-
81	Meningkatkan realisasi penyaluran KUR di Prov. Riau	-	-	-	-	12 Kab/Kota	-	-	-	-	-
82	Tersusnya data KSP/USP koperasi	-	-	-	-	12 Kab/Kota	-	-	-	-	-
83	Meningkatkan kinerja KSP/USP koperasi	-	-	-	-	12 Kab/Kota	-	-	-	-	-
VII.	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan UKM										
84	Meningkatkan SDM pengurus/pengelola dan Pembina Koperasi	90 Org	-	-	-	-	100 %	-	-	-	100 %
85	Meningkatkan SDM pengurus/pengelola Koperasi tentang Pola Syariah	52 Org	30 Org	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-
86	Meningkatkan SDM Pengurus/Pengelola dan Pengawas tentang akuntansi koperasi	-	60 Org	30 Org	-	-	-	100 %	100 %	-	100 %
87	Meningkatkan wawasan tentang kewirausahaan	-	60 Org	-	-	36 Org	-	100 %	-	-	100 %
88	Meningkatkan SDMPengurus/Pengelola Koperasi Skunder	-	24 Org	-	-	-	-	100 %	-	-	-
89	Meningkatkan SDM Pengurus/Pengelola dan	-	-	30 Org	-	-	-	-	100 %	-	-

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengawas Koperasi Wanita										
90	Menumbuhkan calon wirausaha bagi sarjana	-	-	500 Org	-	-	-	-	100 %	-	-
91	Meningkatkan pemahaman dan wawasan perkoperasian bagi Camat	-	-	151 Org	-	-	-	-	100 %	-	-
92	Meningkatkan kualitas aparatur pembina koperasi	-	-	-	36 Org	60 Org	-	-	-	100 %	-
93	Meningkatkan SDM Pengurus/Pengelola tentang akuntansi koperasi	-	-	-	60 Org	-	-	-	-	100 %	-
94	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur pembina koperasi tentang Penilaian Kesehatan KSP/USP	-	-	-	40 Org	-	-	-	-	100 %	-
95	Meningkatkan wawasan tentang Pengawasan Koperasi										
96	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan USP koperasi	-	-	-	70 Org	-	-	-	-	100 %	-
97	Penyediaan sarana dan prasarana UPT pelatihan KUKM	-	-	-	-	1 Paket	-	-	-	-	-
98	Meningkatkan wawasan bagi calon wirausaha baru	-	-	-	-	90 Org	-	-	-	-	-
99	Menumbuhkan calon wirausaha bagi sarjana	-	-	-	-	300 Org	-	-	-	-	-
100	Meningkatkan SDM pengurus/pengelola Koperasi tentang manajemen koperasi	-	-	-	-	90 Org	-	-	-	-	-
101	Meningkatkan pemahaman dan wawasan perkoperasian bagi aparat desa/kelurahan se Provinsi Riau	-	-	-	-	150 org	-	-	-	-	-
102	Terlaksananya diklat simpan pinjam pola syariah	-	-	-	-	36 Org	-	-	-	-	-
103	Terlaksananya diklat analisis laporan keuangan koperasi	-	-	-	-	60 Org	-	-	-	-	-
104	Meningkatkan SDM petugas adm keuangan tentang akuntansi koperasi	-	-	-	-	60 Org	-	-	-	-	-
105	Meningkatkan wawasan tentang kewirausahaan	-	-	-	-	36 Org	-	-	-	-	-
106	Terlaksananya diklat kelayakan usaha koperasi	-	-	-	-	30 Org	-	-	-	-	-

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
107	Meningkatkan wawasan tentang manajemen koperasi	-	-	-	-	90 Org	-	-	-	-	-

Tabel 2.8 Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
			2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)		(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Peningkatan Efisiensi Distribusi Perdagangan Dalam Negeri	Laju inflasi Provinsi Riau (%)	3,5	4,5	4,5	4,0	5,5	1,94	7	5,09	3,35	8,83
	Peningkatan perlindungan konsumen	Jumlah Aduan	-	-	-	15	24	-	-	-	9	19
	Peningkatan Ekspor daerah dan pengendalian impor	Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor (%)	5%	5%	5%	5%	5%	- 8,20 %	26,46 %	25,50 %	- 10,29 %	- 11,7 8
	Peningkatan Pelayanan Kepada masyarakat dan dunia usaha	Akreditasi Laboratorium UPT dilingkungan Disperindag (Jumlah Ruang Lingkup)	4	8	11	17	24	4	8	11	17	24
		Peningkatan Jumlah pengujian/kalibrasi/ SPPT SNI	11.000	12.000	3.000	350	250	11.200	12.459	3.177	444	716
		Jumlah peningkatan UTTP yang ditera	26003	25057	21603	21603	23073	24765	23864	20574	20574	22574
		Jumlah UTTP	8984	8618	8284	7850	7757	24764	23864	22835	22765	23103

Dalam meningkatkan capaian kerjanya Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dalam mendukung tugas dan fungsi di maksud, diperlukan upaya yang terdiri dari:

1. Merumuskan program lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

2. Mengendalikan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertibnya administrasi Pemerintah;
3. Mengatur kegiatan perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4. Mengendalikan kegiatan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, pelayanan dan sarana Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan ketentuan dan kebutuhan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya baik di tingkat Provinsi maupun Pusat untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
6. Mengatur kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
7. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga sesuai dengan kebutuhan dalam rangka transparansi dan koordinasi pelaksanaan tugas.

11. Peluang dan Tantangan

Peluang dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi selalu muncul sehingga bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, peluang-peluang tersebut antara lain adalah :

1. Kuantitas Sumber Daya Aparatur yang mencukupi;
2. Komitmen pimpinan;
3. Adanya kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan *good governance*;
4. Adanya kebijakan Pemerintah untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Sarana dan Prasarana yang tersedia.

Sedangkan hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, antara lain:

1. Kualitas Sumber Daya Aparatur yang masih rendah;

2. Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah;
3. Tuntutan pelayanan birokrasi menghendaki aparatur yang semakin profesional dan kompeten;
4. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien;
5. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;
6. Efisiensi, efektifitas dan produktivitas belum optimal;
7. Transparan dan akuntabilitas birokrasi masih rendah;
8. Disiplin dan kinerja aparatur masih rendah;
9. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan.

Bab 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan pentingnya melihat peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi. Permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk beberapa tahun ke depan.

Pada tahap perumusan isu-isu strategis, hanya permasalahan-permasalahan pembangunan prioritas yang menjadi agenda utama dalam rencana pembangunan daerah yang terkait dengan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

3.1 Identifikasi permasalahan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau menjelaskan bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau terdapat 2 (dua) permasalahan utama yang kemudian dijadikan fokus kebijakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Peningkatkan peran swasta dalam pembangunan dalam rangka meningkatkan investasi sebagaimana yang tercantum dalam Perubahan RPJMD tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau.

Pemetaan permasalahan utama Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terbagi atas 2 pokok permasalahan dalam merealisasikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah periode 2014-2019 yaitu.

1. Masih belum optimalnya pemberdayaan Koperasi dan UKM
2. Masih belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

Perdagangan, Koperasi dan UKM merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*) dan *pro environment*. Permasalahan bagi perdagangan terletak dalam nilai ekspor dan stabilitas harga sedangkan permasalahan koperasi dan UKM adalah pada pemberdayaan dan akses.

Jumlah koperasi di Provinsi Riau cenderung meningkat setiap tahunnya dengan pertumbuhan 3,47%, dimana pada tahun 2011 sebanyak 4.792 meningkat menjadi 5.271 unit seperti terlihat pada Tabel 2.112 Sementara jumlah anggota mengalami penurunan dari 610.749 orang pada tahun 2011 menjadi 541.731 orang pada tahun 2015 atau turun sebanyak 2,73%. Koperasi yang dibentuk belum mampu menjadi koperasi aktif, Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian untuk mendapatkan pembinaan, karena koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang dapat langsung menyentuh masyarakat.

Tabel 3.1 Perkembangan Koperasi Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015

No	Investasi	Perkembangan					Pertumbuhan (%/Thn)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Jumlah koperasi	4.792	5.013	6.125	4.993	5.271	3,47
	Koperasi Aktif	-	-	-	-	3.099	
	Anggota	610.749	608.468	629.567	545.025	541.731	(2,73)
	Modal Sendiri	641.052	726.108	842.723	1.152.374	1.103.5	15,46

	(Rp. Juta)					53	
	Modal Luar (Rp. Juta)	1.609.952	1.715.236	1.636.660	1.905.988	2.389.091	10,94
	Volume Usaha (Rp. Juta)	2.279.604	2.348.918	2.379.019	3.314.885	2.960.121	8,24
	SHU (Rp. Juta)	106.564	129.150	138.253	182.829	173.534	13,85
2	Jumlah UMKM	484.289	490.396	-	-	-	-

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2015)

Sedangkan perkembangan kinerja sektor Perdagangan Provinsi Riau juga masih belum optimal walaupun selama 5 tahun terakhir kontribusinya terhadap PDRB selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 kontribusi perdagangan terhadap PDRB sebesar 7,65 % meningkat menjadi 8,65 % tahun 2015.

Tabel 3.2 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,65	8,19	8,43	8,48	8,65	3,08

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2015)

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Riau memiliki trend meningkat dengan pertumbuhan 3,08% per tahun. Dimana pada tahun 2011 sebesar 7,65% kemudian meningkat menjadi 8,65% pada tahun 2015 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.3 Ekspor dan Impor Menurut Komoditas Provinsi Riau Tahun 2015

No	Komoditas	Eskpor		Impor		Ekspor Netto	
		Berat (Ton)	Nilai (US\$ ribu)	Berat (Ton)	Nilai (US\$ ribu)	Berat (Ton)	Nilai (US\$ ribu)
1	Migas	-	24.109.347	-	390.280.739	-	(360.489.061)
2	Non Migas	80.918.023	52.257.512	12.122.084	7.467.137	28.660.511	44.790.375

Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun 2015) BRS, 2016

Pendapatan daerah dari dana bagi hasil migas yang tidak berkesinambungan selayaknya ditopang dengan ekspor non-migas, Sehingga perlu upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan ekspor dari sektor non migas. Usaha lain yang dilakukan adalah dengan cara meningkatkan daya saing produk melalui program peningkatan citra merek dagang, diversifikasi produk dan pengembangan produk dan jasa, Pembinaan pelaku ekspor, di samping untuk menguasai teknis-teknis perdagangan internasional juga dipandang perlu untuk memberikan pengetahuan mengenai perdagangan internasional.

Berangkat dari alasan tersebut di atas, maka aspek lingkungan strategis dari semua aspek dalam skala nasional maupun internasional sangat berpengaruh dalam penyusunan program dan kegiatan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4 Aspek Lingkungan Strategis

Aspek Lingkungan Strategis		
Aspek Politik	Aspek Ekonomi	Aspek Sosial
<ul style="list-style-type: none"> • Pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan peluang baru bagi Perdagangan, Koperasi dan UKM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi Perdagangan dan UKM terhadap pembentukan PDRB provinsi Riau. • Pengembangan UKM dalam penyerapan investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • UKM telah menjamin stabilitas pasar tenaga kerja • Penekanan pengangguran

	• Kontribusi UKM dalam ekspor non migas	menjadi wahana bangkitnya wirausaha baru
--	---	--

Ada 4 (empat) faktor pengubah (*change driver*) dari luar yang akan membentuk kondisi lingkungan strategis yaitu faktor ekonomi, politik, sosial, dan perkembangan teknologi. Pengaruhnya masing-masing dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 3.5 Potensi dan Permasalahan yang Dipengaruhi Lingkungan Strategis Eksternal

Potensi dan Permasalahan yang Dipengaruhi Lingkungan Strategis Eksternal	
<i>Lingkungan Strategis Eksternal : Kondisi Politik</i>	
Potensi	Permasalahan
Pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UKM.	Pasar bebas yang ditandai dengan berlakunya Asean Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada tahun 2010, juga dapat menjadi ancaman, karena asimetris dalam penguasaan pasar dan masih rendahnya daya saing produk Koperasi dan UKM di pasar internasional
<i>Lingkungan Strategis Eksternal : Kondisi Ekonomi</i>	
Potensi	Permasalahan
as Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau memiliki jangkauan dukungan permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah sampai ke berbagai pelosok.	Pendanaan utamanya Koperasi dan UKM memiliki permasalahan karena modal sendiri yang terbatas.
Tersedianya plafon kredit yang besar di lembaga keuangan bank dan non bank (kebijakan pemerintah pusat)	Jasa lembaga keuangan yang sebagian besar berupa kredit modal kerja, bukan kredit investasi (dengan jangka waktu yang relatif lebih lama)
<i>Lingkungan Strategis Eksternal : Kondisi Sosial</i>	
Potensi	Permasalahan
Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, sektor ini telah menjamin stabilitas	Kurang kondusifnya iklim usaha. Hal ini terutama berkaitan dengan belum tuntasnya penanganan aspek

Potensi dan Permasalahan yang Dipengaruhi Lingkungan Strategis Eksternal	
<i>Lingkungan Strategis Eksternal : Kondisi Politik</i>	
Potensi	Permasalahan
pasar tenaga kerja, penekanan pengangguran dan menjadi wahana bangkitnya wirausaha baru	legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk Usaha Kecil dan Menengah.
Pengembangan berbagai bentuk kerjasama, salah satunya dengan alih teknologi	Kebanyakan Perdagangan, Koperasi dan UKM menggunakan teknologi sederhana, Kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk

Adapun pengaruh lingkungan strategis internal dapat dibagi berdasarkan peran-peran dalam melaksanakan penugasan atau mandat yang menjadi tanggung jawab kelembagaan, yaitu:

1. Sebagai SKPD dengan lingkup peran dan tanggung jawab sebagai **“think-tank”** atau **pengkonsep** dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
2. Sebagai SKPD pemberi pelayanan umum dan pelayanan teknis bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
3. Sebagai SKPD yang harus mengelola sumber daya yang dimiliki secara profesional dan akuntabel, khususnya pada pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur dan kelembagaan, dalam rangka perwujudan *Good Governance* bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Tabel 3.6 Potensi dan Permasalahan yang Dipengaruhi Lingkungan Strategis Internal

Potensi dan Permasalahan yang Dipengaruhi Lingkungan Strategis Internal	
<i>Peran sebagai Think-Tank</i>	
Potensi	Permasalahan

Potensi dan Permasalahan yang Dipengaruhi Lingkungan Strategis Internal	
Peraturan Teknis tentang Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sosialisasi terkait kebijakan yang dihasilkan belum dilakukan secara maksimal kepada seluruh stake holder yang terlibat dan kepada para pelaku usaha, koperasi dan UKM Belum dilakukannya M/E (monitoring/evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang telah dibuat.
<i>Peran sebagai pelayanan</i>	
Potensi	Permasalahan
memiliki UPT	Jumlah UPT dan aparatur Pembina koperasi dan UKM tidak sepenuhnya sebanding dengan cakupan jumlah Koperasi sebanyak 5.106 koperasi dan 525.800 UKM (data 2013) di Provinsi Riau.
<i>Peran sebagai pengelola</i>	
Potensi	Permasalahan
Terdapat sumber daya manusia yang cukup dari segi kuantitasnya dan sarana-prasarana penunjang lain yang selama ini menjadi modal dasar dalam Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Kualitas dan kompetensi SDM belum secara optimal sesuai kompetensinya, dan bahkan juga belum secara optimal mendukung fungsi sebagai penyusun kebijakan teknis bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kondisi lingkungan strategis internal kelembagaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau diperkirakan akan memberikan gambaran potensi dan permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Potensi dan permasalahan Terkait Kelembagaan

Potensi dan Permasalahan Terkait Kelembagaan	
Potensi	Permasalahan

Potensi dan Permasalahan Terkait Kelembagaan	
Potensi	Permasalahan
Jumlah pelaku usaha yang ada di Provinsi Riau, 5.106 koperasi dan 525.800 UKM (data 2013) di Provinsi Riau. Kondisi ini menggambarkan bahwa peluang dan potensi Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sangat strategis yang sebagian besar kapasitas SDMnya adalah dengan kelas menengah kebawah dan latar belakang pendidikan rendah.	Mayoritas SDM yang dimiliki berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya
Jumlah pelaku usaha koperasi dan UKM yang sebanyak 5.106 koperasi dan 525.800 UKM (data 2013) di Provinsi Riau, merupakan peluang yang sangat besar untuk dibina dan dikembangkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai motor penggerak ekonomi nasional	Jumlah aparatur tidak sepenuhnya sebanding dengan cakupan jumlah Koperasi dan UKM
SDA (hutan, lahan atau tanah, potensi pertambangan, potensi perairan dan kelautan, dan berbagai potensi lainnya) yang dimiliki Provinsi Riau menjadi potensi produktif yang penyebarannya yang hampir merata pada semuanya wilayah terutama di wilayah pedesaan. Semestinya rakyat yang sebagian besar berdomisili di wilayah pedesaan berada pada posisi yang paling menguntungkan dalam menikmati kekayaan alam tersebut.	Terbatasnya akses Perdagangan Koperasi dan UKM kepada sumberdaya produktif terutama terhadap bahan baku, 'permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2014-2019 disebutkan bahwa Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau adalah :

“TERWUJUDNYA PROVINSI RIAU YANG MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING TINGGI, MENURUNNYA KEMISKINAN, TERSEDIANYA LAPANGAN KERJA SERTA PEMANTAPAN APARATUR”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| 1. Maju | : | Tersedia sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan berkualitas serta berteknologi tinggi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. |
| 2. Sejahtera | : | Terciptanya kondisi masyarakat yang makmur, aman dan nyaman serta merata dari segala aspek ekonomi, sosial, politik, hukum, dan keamanan. |
| 3. Berdaya Saing | : | Suatu kondisi pemerintah dan Masyarakat yang tangguh, unggul dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang terhadap dinamika perubahan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya, tatanan sosial yang agamis. |
| 4. Menurunnya kemiskinan | : | Suatu kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat. |

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 5. Lapangan Kerja | : | Tersedianya peluang dan kesempatan bagi angkatan kerja melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. |
| 6. Pemanapan Aparatur | : | Meningkatan Profesionalisme dan etos kerja dalam memberikan pelayanan prima menjalankan fungsi pemerintahan. |

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 9 (sembilan) misi pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014 – 2019, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur.
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan.
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan.
4. Menurunkan Kemiskinan.
5. Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya.
6. Pembangunan Masyarakat yang Berbudaya Melayu, Beriman dan Bertaqwa serta Pemanapan Kehidupan Politik.
7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan.
8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pariwisata.
9. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan.

3.2.1. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi,

menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan untuk pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam mendukung tercapainya misi tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau telah menuangkan tentang Tujuan dan Sasaran dari pada masing – masing SKPD, untuk SKPD (Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM) yang tidak terkait langsung dalam pencapaian tujuan dan sasaran tetapi bersama-sama dengan beberapa SKPD lainnya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Tujuan dan sasaran dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	2015	2016	2017	2018	2019	
					2014						
1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum	72,59	83,01	84,00	89,16	91,65	93,84
				2	Panjang jalan dalam kondisi baik	931,10	1.151,04	1.330,97	1.486,68	1.615,08	1.665,93
				3	Rasio Elektrifikasi	85,19	78,62	80,99	82,33	85,83	87,33
2	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Aksesibilitas dan mutu pendidikan	1	Angka rata-rata lama sekolah	8,47	8,49	8,56	8,61	8,67	8,72
				2	Angka harapan lama	12,45	12,74	12,86	13,19	13,43	13,66

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2014	2015	2016	2017	2018	2019
				sekolah						
3	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Angka harapan hidup	70,76	70,93	70,97	71,20	71,33	71,47
4	Menurunkan Kemiskinan	Menurunkan Kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat	1 Tingkat kemiskinan (%)	7,99	8,82	7,67	6,65	6,35	6,20
				2 Gini Rasio	0,38	0,37	0,35	0,35	0,35	0,34
				3 Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,56	7,83	7,43	6,85	6,68	6,60
5	Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Terpercaya dan Pemantapan Kehidupan Politik	Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik	Terwujudnya <i>a good governance and clean government</i>	1 Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				2 Nilai akuntabilitas	CC	CC	B	BB	BB	A
				3 Skor LPPD	2,50	2,60	2,95	3,24	3,53	3,82
				4 Nilai keterbukaan informasi	17,40	30,57	35,16	40,43	46,49	53,47
				5 Nilai Reformasi Birokrasi	na	37,66	37,69	38,63	39,60	40,59

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2014	2015	2016	2017	2018	2019	
6	Pembangunan Masyarakat Yang Berbudaya Melayu, Beriman dan Bertaqwa	Membangun masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa	Lestariannya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal	1	Jumlah Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang dihasilkan (HAKI Karya Seni)	na	21,00	na	30,00	60,00	100,00
				2	Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah)	na	na	Na	50,00	150,00	300,00
			Meningkatnya kerukunan hidup beragama	1	Persentase penyelesaian konflik antar umat beragama	100	100	100	100	100	100
7	Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan	Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan	Meningkatnya pembangunan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan)	1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	24,22	24,27	24,68	24,65	24,88	25,12
				2	Nilai Tukar Petani (NTP)	95,02	95,03	102,23	103,95	105,55	107,86
8	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,59	54,49	56,36	58,23	60,10	61,99
				2	Jumlah kunjungan wisatawan asing	47.934	52.971	61.742	70.509	79.227	88.044

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			asing								
9	Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan	Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.	Meningkatnya nilai investasi	1	Nilai investasi PMDN (milyar rupiah)	7.707,50	9.943,04	6.613,75	10.955,61	11.200,31	11.523,46
				2	Nilai investasi PMA (juta USD)	1.369,56	653,39	869,11	1.015,53	1.067,21	1.119,90
				Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	Pertumbuhan ekonomi (%)	2,70	0,22	2,23	3,39	3,73

Tabel 3.9 Potensi dan Permasalahan Terkait Pencapaian Misi Provinsi Riau No.1 “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur”

Potensi dan Permasalahan Terkait Pencapaian Misi Provinsi Riau No.1 “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur”	
Potensi	Permasalahan
Jumlah pelaku usaha yang ada di Provinsi Riau, 5.106 koperasi dan 525.800 UKM (data 2013) di Provinsi Riau. Kondisi ini bisa dikatakan menggambarkan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Riau dalam ikut menciptakan lapangan usaha yang melahirkan wirausaha-wirausaha baru sehingga menekan angka kemiskinan di Provinsi Riau	Mayoritas SDM yang dimiliki Koperasi dan UKM berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya sehingga memerlukan pembinaan/bimbingan yang terus menerus.
Dibangunnya UPT Pusat Layanan usaha terpadu untuk usaha mikro, kecil dan menengah	Kompetensi dan kualitas dari SDM aparatur/pembina di bidang koperasi dan UKM masih rendah sehingga perlu

Potensi dan Permasalahan Terkait Pencapaian Misi Provinsi Riau No.1 “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur”	
Potensi	Permasalahan
	ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
Kemitraan dengan Bank Riau dalam bentuk penjaminan terhadap UKM yang tidak memiliki jaminan dalam rangka pembiayaan kredit. Saat ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Riau telah memberikan jaminan utk fasilitasi kredit bagi sektor UKM s'br 250 milyar, padahal saat ini pembiayaan yg diperlukan oleh sektor UKM sebesar 2 triliun. <i>(data 2013 diskop dan UKM Provinsi Riau)</i>	Perlu komitmen para stakeholder dan kebijakan yang jelas agar program ini dapat berjalan secara maksimal dan menjadi salah satu program yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian

Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 merupakan kementerian yang secara khusus mendapatkan amanah dalam melakukan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Oleh karena itu peran dan posisinya dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM, tidak saja penting tetapi juga strategis, khususnya dalam rangka mempercepat kesejahteraan rakyat dengan mengurangi kemiskinan dan menekan pengangguran.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bertugas; Memberikan pelayanan Badan Hukum Koperasi dan mengesahkan Akta Pendirian Koperasi (Pasal 9); Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha koperasi (Pasal 12, ayat 2) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 13); Membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh

Koperasi Membubarkan Koperasi melalui Keputusan Pemerintah (Pasal 46, 47, 48); Mengumumkan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 56); Menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi (Pasal 60 dan Pasal 61); Memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi (Pasal 60, Pasal 62) serta Memberikan perlindungan kepada Koperasi (Pasal 60, Pasal 63).

Sedangkan penugasanyang sifatnya sangat teknis yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimana salah satu tugas tersebut adalah : Bersama dengan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil (Pasal 21). Dalam hal ini pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 21 ayat 4).

Mengacu kepada amanat UU tersebut di atas maka tataran pemberdayaan Koperasi dan UKM terdiri dari tataran makro, tataran meso dan tataran mikro. Tataran makro merupakan kebijakan perbaikan lingkungan usahayang diperlukan untuk mendukung perkembangan UKM. Beberapa isu lingkungan usaha di antaranya terkait regulasi, persaingan usaha, biaya transaksi, peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Tataran Meso merupakan peningkatan akses UKM kepada sumber daya produktif dalam rangka meningkatkan kesehatan dan perluasan usaha. Pada tataran ini fokus pada pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas untuk mendukung perkembangan jaringan usaha dan pemasaran, peningkatan akses UKM kepada sumber permodalan dan advokasi, serta peningkatan intensitas penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan UKM. Tataran Mikro mencakup persoalan yang paling mendasar dalam pemberdayaan UKM yaitu pada karakteristik perilaku dan kapasitas pelaku usaha. Di

tataran ini fokus pada upaya-upaya penumbuhan kewirausahaan dan budaya kerja, serta pengembangan sumber daya pelaku usaha dan pengelola koperasi yang berdaya saing.

3.3.1 Arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM

Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan arah kebijakannya dalam bentuk kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi landasan operasional Kementerian Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, atau dapat dianggap sebagai Norma Standar Operasional Kementerian Koperasi dan UKM sehingga dapat menjadi landasan implementasi program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian Koperasi dan UKM.

Secara umum kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM RI adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan UKM harus memperhatikan azas ketaatan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang ada.
2. Kinerja diukur dengan pencapaian Sasaran Strategis yaitu:
 - a) Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UKM dalam perekonomian nasional;
 - b) Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
 - c) Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UKM;
 - d) Peningkatan produksi dan pemasaran produk Koperasi dan UKM;
 - e) Penyediaan akses pembiayaan Koperasi dan UKM;
 - f) Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM;
 - g) Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada Koperasi dan UKM.
 - h) Penyusunan perencanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM;
 - i) Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran pusat dan daerah;

- j) Penyelenggaraan sosialisasi/publikasi/visualisasi dan pelayanan informasi Koperasi dan UKM;
 - k) Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran;
 - l) Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana dilingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
3. Kementerian Koperasi dan UKM harus berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja melalui tata laksana organisasi yang baik (*good governance*) yang mencakup penataan peraturan perundangan sebagai berikut : a) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), b) Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), c) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, d) Peraturan perundangan terkait pembinaan dan kedisiplinan PNS, e) Asas-asas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Seluruh upaya pencapaian sasaran kinerja, yang dilaksanakan melalui program, kegiatan, maupun output, harus dilaksanakan secara sinkron dan terintegrasi; Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan kemitraan strategis dengan Kementerian/Lembaga/Daerah/ Masyarakat, serta organisasi masyarakat, organisasi/lembaga profesi, pelaku usaha, maupun kerjasama bilateral dan multilateral yang berdasarkan prinsip kesetaraan;
5. Kementerian Koperasi dan UKM mendorong profesionalisme pelayanan publik dengan mengembangkan unit-unit pelayanan yang dapat mandiri, memberikan kontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan secara langsung melayani kebutuhan masyarakat.

1) Strategi kementerian Koperasi dan UKM

- a. Strategi peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UKM
- b. Strategi pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UKM

- c. Strategi peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UKM
- d. Strategi penguatan kelembagaan Koperasi dan UKM
- e. Strategi peningkatan akses kepada sumber daya produktif

Berangkat dari hasil uraian dan telaahan terkait arah kebijakan dan strategi yang dalam di dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut di atas, maka faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD adalah sebagai berikut:

➤ Faktor-faktor penghambat :

1. Banyak kebijakan pusat yang harus diimbangi oleh lahirnya kebijakan daerah agar terjadi keselarasan dalam strategi untuk mencapai tujuan nasional (penanggulangan kemiskinan), dan ini menjadi krusial/penting dalam kaitannya dengan anggaran daerah yang harus disiapkan untuk pelaksanaan kebijakan ini.
2. Strategi Pusat dalam melakukan pengembangan OVOP (One Village One Product), memberikan pembinaan keahlian teknis dan keterampilan dasar (*live skill*) , penciptaan wirausaha baru melalui inkubator, pengembangan keahlian dan keterampilan teknis (alih teknologi dan inovasi produk/nano-teknologi) dan peningkatan penerapan manajemen modern berbanding terbalik dengan kompetensi SDM aparatur Diskop dan UKM Provinsi Riau (artinya secara kuantitas SDM aparatur mencukupi tapi secara kualitas masih sangat kurang).

➤ Faktor-faktor pendorong :

1. Program Nasional Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011.
2. Adanya Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) sebagai unit bisnis yang mandiri, tetapi tetap merupakan unit kerja di bawah

Kementerian untuk memberikan fasilitasi promosi produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di pasar domestik maupun internasional.

3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah menugaskan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUKM) yang secara khusus memberikan pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UKM.

3.3.2 Arah Kebijakan Kementerian Perdagangan

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025 yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010 - 2014 serta bertumpu pada keseimbangan antara pembangunan perdagangan dalam negeri dan pembangunan perdagangan luar negeri. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

“Meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor”,

Adapun arah kebijakan pembangunan Perdagangan Dalam Negeri adalah *“Peningkatan penataan sistem distribusi nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestik”*.


Dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perdagangan, Misi yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2010-2014 adalah :

1. Meningkatkan kinerja ekspor non migas nasional secara berkualitas;
2. Memperkuat pasar dalam negeri;
3. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional;

4. Optimalisasi reformasi birokrasi;

Berdasarkan misi tersebut telah dirumuskan sasaran strategis untuk jangka waktu 2010- 2014 adalah Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, eksklusif dan berkelanjutan dicapai untuk mencapai target sasaran 6 (enam) koridor prioritas nasional sebagai pusat pertumbuhan di setiap pulau dengan pengembangan klaster industri berbasis sumber daya unggulan (komoditi atau sektor). Koridor Jawa akan dijadikan pendorong industri dan jasa nasional. Industri yang akan dikembangkan antara lain dapat dilihat jelas pada gambar 3.3 Koridor Ekonomi Sumatera dibawah ini :

Gambar 3.3 Koridor Ekonomi Sumatera



Disamping penetapan 6 koridor, pertumbuhan tinggi yang inklusif dapat dicapai dengan pengintegrasian ekonomi melalui pembangunan "konektivitas" nasional yang diharapkan akan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan tersebut sehingga memaksimalkan pertumbuhan ekonomi melalui keterpaduan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
	<p>BIDANG PERDANGAN :</p> <p>1. Pertumbuhan ekspor non migas</p> <p>2. Diversifikasi pasar ekspor</p> <p>3. Diversifikasi produk ekspor</p> <p>4. Penyederhanaan Perizinan perdagangan luar negeri</p> <p>6. Peran Indonesia di Forum Internasional</p> <p>7. Keunggulan Komparatif produk</p>	<p>BIDANG PERDAGANGAN :</p> <p>1. Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor;</p> <p>2. Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi yang representatif;</p> <p>3. Kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM bidang perdagangan;</p> <p>4. Adanya berbagai pungutan yang mengakibatkan</p>	<p>1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan, utamanya jumlah pejabat fungsional</p> <p>Penera yang semakin menurun.</p>	<p>1. Jumlah Sumber daya aparatur yang banyak</p> <p>2. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan public yang memadai dan tertelusur</p> <p>3. Meningkatnya anggaran belanja dan</p>

	<p>ekspor</p> <p>8. Penyederhanaan Perizinan perdagangan dalam negeri</p> <p>9. Pertumbuhan PDB sektor perdagangan</p> <p>10. Kontribusi ekonomi kreatif</p> <p>11. Akumulasi jumlah BPSK yang dibentuk</p> <p>12. Disparitas harga antar pasar</p> <p>13. Gejolak harga bahan pokok dalam negeri</p> <p>14. Logistics Performance Index</p> <p>15. Kinerja keuangan</p> <p>16. Performasi organisasi</p> <p>17. Tingkat kepuasan SDM</p>	<p>ekonomi biaya tinggi.</p> <p>5. Infrastruktur sarana perhubungan antar daerah yang jelek;</p> <p>6. kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan sektor hulu dan</p>	<p>2. Anggaran Provinsi relatif terbatas jumlahnya sehingga harus bisa mengefisienkan penggunaan anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu.</p> <p>3. Keterbatasan sarana dan prasarana UPT Kemetrolgian seperti fasilitas gedung dan alat-alat kemetrolgian standar/laboratorium Kemetrolgian yang belum memadai.</p> <p>4. Kurangnya integrasi berbagai kegiatan</p>	<p>anggaran penerimaan baik APBD maupun dana dekonsentrasi</p> <p>4. Tersedianya regulasi industri dan perdagangan yang mendukung penanganan urusan Pemerintah Provinsi</p> <p>5. Tersedianya data/informasi sarana dan prasarana industri dan perdagangan</p>
--	---	--	---	--

			<p>secara sinergis sehingga tujuan masing-masing kegiatan belum lebih terlihat kontribusinya terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program selain itu output kegiatan masih perlu lebih diarahkan secara tegas untuk mendukung masingmasing program pembangunan Provinsi Riau.</p> <p>5. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan masih perlu</p>	
--	--	--	--	--

			<p>ditingkatkan.</p> <p>6. Masih lemahnya daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah, yang tidak mampu bersaing dengan produk impor atau produk yang dihasilkan industri yang berskala besar, terutama disebabkan masih lemahnya kemampuan dalam mendesain produk yang berkualitas maupun kemasan yang menarik yang mengarah</p>	
--	--	--	---	--

			<p>terhadap pencitraan produk sehingga dapat tercipta produk yang memiliki nilai tambah baik dalam peningkatan kapasitas maupun mutu produk;</p> <p>7. Belum dilakukan kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi mulai dari kegiatan kreasi nilai, produksi, dan distribusi/bisnis;</p> <p>8. Frekuensi, luas jangkauan dan ketersediaan sarana dan prasarana aktivitas pengendalian</p>	
--	--	--	---	--

			<p>kepada pemilik Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) dalam penggunaannya masih terbatas, hal ini akan berdampak kepada lemahnya aspek perlindungan konsumen.</p>	
--	--	--	--	--

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan hidup Strategis

Rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN yang berisi:

- Tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi
- Rencana struktur ruang wilayah provinsi
- Rencana pola ruang wilayah provinsi
- Penetapan kawasan strategis provinsi

- Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi
- Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang provinsi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Saat ini SK Perubahan RTRW yang berlaku di Riau adalah SK Perubahan RTRW Riau bernomor SK.314./MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tertanggal 20 April 2016 yang ditandatangani Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. SK ini merupakan revisi dari SK 878/Menhut-II/2014 tertanggal 29 September 2014. Pengaturan Mengenai Keruangan Wilayah Daratan Riau juga termuat dalam Peraturan Daerah No. 10 tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Daerah Tingkat I Riau 1994-2009 yang memuat tentang arahan pemanfaatan ruang sebagai Acuan dan Alatkoordinasi antar sector dalam membuat kebijakan Pembangunan Provinsi Riau.

Dalam Peraturan Daerah No. 10 tahun 1994 tersebut luas daratan Riau adalah 9.456.160 Ha (masih termasuk Provinsi Kepulauan Riau). RTRWP membagi arahan pemanfaatan Ruang menjadi 2 Klasifikasi Besar yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung meliputi Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Hutan Suaka Alam, Kawasan Perlindungan Setempat, dan Kawasan yang memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya. Sementara Kawasan Budidaya meliputi Kawasan Hutan Produksi, Perkebunan, Industri, Pariwisata, Pertanian, Pemukiman dan lain-lain, dan kawasan Prioritas. Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sehingga saat diimplementasikan dapat diarahkan dengan baik.

Program One Village One Product (OVOP) menjadi perhatian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menetapkan kawasan wilayah berkaitan dengan pengembangan koperasi dan UKM di Provinsi Riau, OVOP ini menandakan dimana suatu daerah menetapkan satu produk yang memiliki keunikan untuk dikembangkan sehingga akan memberikan nilai tambah pada produk tersebut. Yang selanjutnya akan memberikan kontribusi pendapatan cukup besar bagi daerah tersebut, karena produknya memiliki keunggulan dan masuk di pasar internasional. Saat ini salah satu koperasi yang ada di Provinsi Riau menjadi salah satu binaan dari Kementerian koperasi dan UKM RI dalam kaitannya pelaksanaan program ovop. Sampai saat ini sudah ada 73 lokasi yang mengembangkan OVOP di seluruh Indonesia (data Koperasi dan UKM July 2013). OVOP untuk Provinsi Riau adalah produk Lempuk Durian di Kabupaten Bengkalis.

Perubahan iklim menjadi isu penting saat ini yang tidak biasa diabaikan begitu saja, termasuk oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Sejak tahun 2010 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat celsius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2 - 3 persen per tahun. Kondisi ini kecenderungannya akan terus meningkat pada tahun-tahun ke depan.

Salah satu upaya untuk mengurangi perubahan iklim ini adalah penggunaan teknologi bagi Koperasi dan UKM Provinsi Riau. Teknologi yang digunakan adalah teknologi sederhana atau lebih tepatnya teknologi tepat guna yang ramah lingkungan. Ini merupakan upaya yang diciptakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Riau dalam ikut berperan serta di dalam mengurangi pemanasan global dan efek rumah kaca.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah memperhatikan berbagai faktor utamanya seperti capaian kinerja rencana strategis, peluang dan tantangan yang dihadapi, permasalahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD dan telaah terhadap visi dan misi Gubernur maka isu-isu strategis di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan ke depan meliputi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan belum berjalan optimal;
2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja belum terlaksana secara efisien dan efektif;
3. Kompetensi sumber daya aparatur belum optimal
4. Komitmen dari para stakeholder terhadap pengembangan koperasi dan UKM masih rendah.
5. Infrastruktur untuk koperasi dan UKM masih kurang memadai.
6. Stabilitas harga yang harus terjaga
7. Peningkatan daya beli masyarakat.

Bab 4 TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau

Tujuan dan sasaran adalah sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Berikut keterkaitan antara misi dengan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi kerangka kinerja pembangunan daerah, maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah :

Tabel 4.1 Misi dan Tujuan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau

Misi	Tujuan
1. MENURUNKAN KEMISKINAN	1. Meningkatnya Koperasi Berkualitas 2. Meningkatnya UKM Berkualitas
2. MENINGKATKAN PERAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN	1. Meningkatnya Pengelolaan Sektor Perdagangan

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Tujuan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau yang akan dicapai untuk mewujudkan 2 (dua) misi melalui sebanyak 3 (tiga) tujuan dan 4 (Empat) sasaran. Misi, tujuan dan sasaran pada masing-masing misi dapat dilihat sebagai berikut :

1. Misi :

Menurunkan kemiskinan

1.1 Tujuan: Meningkatkan Koperasi Berkualitas

1.1.1 Sasaran:

1. Meningkatkan Kelembagaan Usaha Koperasi

1.2 Tujuan Meningkatkan UKM Berkualitas

1.2.1 Sasaran:

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan UMKM

2. Misi :

Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan

2.1 Tujuan: Meningkatkan Pengelolaan Sektor Perdagangan

2.1.1 Sasaran:

1. Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
2. Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok

Adapun Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau periode 2014-2019, antara lain:

Tabel 4.2 Target Capaian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-				
				1	2	3	4	5
Meningkatnya Koperasi berkualitas	Meningkatnya Kelembagaan Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	2.650	2.700	2717	2.850	2.900	2950
Meningkatnya UKM Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan UMKM	Jumlah Pertumbuhan UMKM	149.240	149.290	149.340	149.390	149.440	149.490
		Persentase UMKM Naik Kelas	0.1%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.6%
Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel	Pengelolaan anggaran berbasis kinerja	Persentase pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan pelayanan SDM aparatur di bidang koperasi dan UMKM	persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi di bidang koperasi dan UMKM	50%	50%	60%	70%	80%	90%
Meningkatnya Pengelolaan Sektor Perdagangan	Meningkatnya Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	6.4%	6.5%	6.6%	6.7%	6.8%	6.9%

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-				
				1	2	3	4	5
		Persentase Kenaikan Nilai Ekspor	7%	7%	8%	8%	8%	8%
	Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok	Rasio Ketersediaan Bapokmas	57%	63%	65%	69%	70%	72%

Bab5 SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan dalam bentuk strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan.

Strategi yang digunakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kelembagaan Usaha Koperasi, **melalui strategi** :
 - a. Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Koperasi Aktif.
 - b. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Aktif.
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pengurus Koperasi.
 - d. Pendampingan SDM Koperasi

Kebijakan :

- a. Pendataan Keragaan Individu Koperasi.
- b. Penyediaan Sarana ODS (Online Data System) bagi data Koperasi
- c. Pembinaan Kepada Koperasi
- d. Pengawasan kepada Koperasi

- e. Diklat Manajemen Perkoperasian
- f. Diklat Akuntansi keuangan bagi koperasi
- g. Pembinaan Koperasi melalui Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan UMKM,

melalui strategi :

- a. Meningkatnya Kemandirian UMKM,
- b. Meningkatnya Kerjasama/Kemitraan
- c. Meningkatnya Kualitas dan Standarisasi Produk UMKM
- d. Meningkatnya Pengetahuan Pelaku UMKM dalam mengakses Pasar.
- e. Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan.

Kebijakan :

- a. Terselenggaranya Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Wawasan UMKM.
- b. Terselenggaranya Pendampingan atau Mentor Bisnis bagi UMKM
- c. Pengisian Galeri Produk Unggulan UMKM Provinsi Riau.
- d. Pameran dalam rangka meningkatkan Produk Unggulan daerah.
- e. Monitoring UKM yang telah melakukan Kemitraan/Kerjasama (MOU).
- f. Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk UMKM
- g. Pelatihan Standarisasi/ Sertifikasi bagi Produk Makanan (PIRT, BPPOM, MUI)
- h. Pelatihan Pemanfaatan IT (E-Commerce) bagi Pemasaran Produk UMKM

- i. Pelatihan bagi UMKM dalam rangka membangun jejaring Retail Modern
- j. Fasilitasi Trading House dan Pojok UMKM
- k. Fasilitasi Akses Permodalan bagi UMKM
- l. Monitoring bagi UMKM yang mendapatkan permodalan.

3. Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok

melalui strategi :

- a. Terkendalinya Ketersediaan Bapokmas.
- b. Tersedianya Sarana Distribusi
- c. Meningkatnya Kerjasama Perdagangan.

Kebijakan :

- a. Monitoring dan Evaluasi
- b. Pengembangan dan Penguatan Koordinasi Lintas Sektoral Pengendalian Bapokting.
- c. Pembangunan, Pengelolaan dan Pemantauan Usaha Distribusi
- d. Fasilitasi Perizinan
- e. Kerjasama dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- f. Promosi Produk Dalam Negeri

4. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

melalui strategi:

- a. Terlaksananya Pengawasan Barang
- b. Meningkatnya Pembinaan Dunia Usaha dan Konsumen
- c. Meningkatnya Standarisasi dan pengendalian Mutu Barang
- d. Meningkatnya Daya Saing Produk yang Berorientasi Ekspor
- e. Meningkatnya Kemitraan Perdagangan Luar Negeri

Kebijakan :

- a. Pengawasan terhadap Barang Beredar, Produk SNI Wajib dan Barang yang diatur

- b. Pengawasan Gudang dan Distribusi Barang
- c. Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Konsumen Cerdas
- d. Penanganan Pengaduan Konsumen
- e. Pelaksanaan Pengujian dan Kalibrasi.
- f. Pelaksanaan Sertifikasi Produk
- g. Jaminan Mutu dan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).
- h. Diversifikasi Produk
- i. Pembinaan Pelaku Usaha
- j. Penetrasi Pasar Luar Negeri
- k. Promosi Dagang
- l. Monitoring dan Evaluasi Perdagangan Luar Negeri

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab 6

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

6.2 Program dan Kegiatan Prioritas

Program dan kegiatan prioritas merupakan program dan kegiatan yang menjadi fokus dan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Riau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Program dan Kegiatan untuk Tahun 2018 - 2019 sudah mengacu kepada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 yaitu:

A. Program Peningkatan dan Pengembangan EksporKegiatan :

1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Impor Se - Provinsi Riau
2. Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT. PSMB
3. Pemeliharaan Jaminan Mutu Dalam Rangka Akreditasi UPT. PSMB
4. Sosialisasi Kegiatan SNI dan Monitoring Penerapan SNI di Kab/Kota
5. Pembelian Bahan Kimia, Bahan Habis Pakai dan Sarana Teknis Laboratorium UPT. PSMB
6. Pembinaan Pelaku Usaha Daerah di Bidang Ekspor/Impor

B. ProgramPeningkatan EfisiensiPerdagangan Dalam NegeriKegiatan :

1. Pengendalian dan Evaluasi Stabilitas Harga Bapokmas, Barang Strategis dan Bersubsidi
2. Kegiatan Pemantauan Distribusi yang Diatur Tata Niaganya dan Bersubsidi

C. ProgramPerlindungan Konsumen dan Pengamanan PerdaganganKegiatan :

1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
 2. Bimbingan dan Penyuluh Terhadap Pelaku Usaha, Konsumen dan Aparatur
 3. Penyelesaian Permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
 4. Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerjasama dengan lembaga perlindungan konsumen
 5. Pembentukan dan Pembinaan Pasar Tertib Ukur
- D. Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi Kegiatan :
1. Peningkatan Pembinaan melalui dukungan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)
 2. Monitoring, Evaluasi data keragaan Koperasi Kabupaten / Kota se Provinsi Riau
 3. Penilaian, Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Pembina Koperasi Berprestasi
 4. Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
 5. Koordinasi Program Pemberdayaan KUMKM
 6. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam
 7. Diklat Perkoperasian
 8. Diklat Pengawas Koperasi
 9. Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK)
 10. Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
- E. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM Kegiatan :
1. Temu Konsolidasi data Pemberdayaan UKM
 2. Konsultasi Bisnis & Teknis Untuk Calon Koperasi dan UMKM Provinsi Riau
 3. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
- F. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil menengah Yang Kondusif Kegiatan :
1. Monitoring Dan Evaluasi dan Disemasi Terhadap KUMKM Penerima Dana Bergulir
 2. Koordinasi Akses permodalan bagi UMKM dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat
 3. Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil menengah
 4. Fasilitasi Akses Permodalan bagi KUMKM dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat
- G. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Kegiatan :
1. Pameran Dalam Rangka Hari Koperasi Tingkat Nasional
 2. Pameran dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau (Riau Expo)
 - 3.

6.3 Program dan Kegiatan Penunjang

Program dan kegiatan penunjang merupakan program dan kegiatan yang dilakukan untuk menunjang program prioritas atau program dan kegiatan yang rutin dilakukan untuk memberikan dukungan manajemen bagi penyelesaian tugas prioritas dan tugas teknis lainnya. Program dan kegiatan pendukung tersebut yaitu :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini merupakan program umum yang ada diseluruh Badan/Dinasyang dilakukan untuk mendukung seluruh kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang tercakup didalamnya yaitu:

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyediaan makanan dan minuman
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9. Penyediaan Jasa administrasi kantor
10. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
11. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi dan publikasi dan kehumasan SKPD
12. Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi para aparatur dalam melakukan pekerjaannya melalui ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Program ini dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Peningkatan pelayanan, Sarana dan prasarana gedung kantor UPT. Pelatihan
4. Peningkatan pelayanan, Sarana & prasarana gedung kantor UPT PLUT

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dilakukan untuk mendukung aktifitas aparatur dengan cara meningkatkan disiplin dari setiap aparatur. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan yaitu:

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3. Pengadaan Pakaian Melayu dan Perlengkapannya

4. Peningkatan Fisik dan mental aparatur

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini dilakukan untuk mewujudkan kinerja dari Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Riau yang bersih, transparan dan akuntabel. Program ini dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan:

1. Penyusunan laporan, pencapaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD.
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
3. Rapat Koordinasi pada setiap SKPD

E. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini merupakan tindak lanjut dari isu-isu strategis yang ada di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan non Formal
2. Penataan Arsip Umum dan Kepegawaian / DUK

Adapun rincian program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau terdapat pada tabel 6.1 dibawah ini:

**TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	Unit Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					2015		2016		2017		2018		2019					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel	Pengelolaan anggaran berbasis kinerja	Persentase pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya jasa surat menyurat untuk kelancaran tugas kantor														
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang dikirim	0	22.573.000	0	22.573.000	2.925	16.573.000	3.724	21.372.000	0	31.573.000	6.649	114.664.000		

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12	53.003.670	12	53.003.670	12	153.003.670	12	34.068.000	12	34.200.000	60	327.279.010		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	246.235.780	12	246.235.780	12	246.235.780	12	421.402.500	12	282.041.050	60	1.442.150.890		
			Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	rentang waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	166.910.170	12	166.910.170	12	166.910.170	12	353.597.500	12	254.623.200	60	1.108.951.210		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik	12	54.904.000	12	54.904.000	12	24.904.000	12	54.904.000	12	54.904.000	60	244.520.000		
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan	rentang waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan	12	27.507.195	12	27.507.195	12	27.507.195	12	27.507.195	12	28.800.000	60	138.828.780		

			Perundang-Undangan	perundang undangan														
			Penyediaan Makanan Dan Minuman	jumlah makanan dan minuman yang disediakan	900	31.485.572	925	31.485.572	1000	63.485.572	2.250	73.250.00	1.000	109.500.000	6.075	309.206.719		
			Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	180	603.332.580	180	603.332.880	180	710.271.599	180	681.841.800	180	1.224.968.000	900	3.823.746.859		
			Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Terlaksananya informasi dan publikasi tentang koperasi dan UMKM Provinsi Riau	12	268.898.270	12	268.898.270	12	200.000.00	12	73.464.500	12	600.000.000	60	1.411.261.040		
			Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	tersedianya laporan keuangan yang lengkap	2	236.275.172	2	236.275.172	2	236.275.172	2	377.255.600	2	398.621.700	10	1.484.702.819		
			Honorarium Pegawai Honor /	Terbayarnya honorarium pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	7	210.000.000	7	210.000.000		

			Tidak Tetap (K2)	Honor													
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	38	150.000.000	38	150.000.000	
			Penyediaan Sarana Kearsipan	Tersedianya arsip	0	0	0	0	0	0	0	0	1	40.000.000	1	40.000.000	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	Meningkatnya pengelolaan Keuangan daerah													
			Pengamanan Aset Milik Daerah	Terpeliharanya Aset Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	1	31.850.000	1	31.850.000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya peralatan gedung kantor untuk menunjang tugas kantor													
			Pemeliharaan	jumlah kendaraan	21	250.570.	21	250.570.50	21	191.19	21	247.440.	21	520.840.00	105	1.460.61	

			Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	dinas/operasional yang dipelihara		500		0		8.2 20		000		0		9.22 0		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	79		79	116.9 52.00 0	79	96. 952 .00 0	79	108. 100. 000	79	416.0 07.60 0	395	738. 011. 600		
			Peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM	Tersedianya sarana dan prasarana UPT. Pelatihan Koperasi dan UMKM	1	297. 012. 154	1	297.0 12.15 4	1	542 .00 0.0 00	1	371. 455. 000	1	608.7 75.00 0	5	2.11 6.25 4.30 8		
			Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana gedung Kantor UPT Pusat Pelayanan Terpadu	Tersedianya sarana dan prasarana UPT PLUT	1	474. 874. 000	1	474.8 74.00 0	1	404 .11 2.0 00	1	356. 139. 510	1	756.0 75.00 0	5	2.46 6.07 4.51 0		

			Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor UPT PSMB	Tersedianya sarana dan prasarana UPT PSMB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	185.000.000	1	185.000.000		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas selama 1 tahun														
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	80	48.667.825	90	48.667.825	100	48.667.825	90	48.667.825	90	48.667.825	450	243.339.125		
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	jumlah pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	80	51.646.240	90	51.646.240	100	51.646.250	90	51.646.250	90	51.646.250	450	258.231.230		
			Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Terlaksananya senam dan ceramah agama	115	81.681.867	115	81.681.867	115	81.681.867	115	81.681.867	115	133.700.000	575	460.427.468		
			Pengadaan Pakaian Melayu dan Perlengkap	Pakaian seragam dapat dimanfaatkan	90	51.646.240	90	51.646.240	100	51.646.250	90	51.646.240	90	51.646.240	460	258.231.210		

			annya															
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Penataan Arsip Umum dan Kepegawaian/DUK														
			Penataan arsip umum dan kepegawaian/DUK	Terlaksananya Arsip Umum dan Kepegawaian/DUK	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	500	175.000.000		
			Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	PNS memperoleh pendidikan dan pelatihan non formal	90	154.791.000	90	154.791.000	90	102.832.500	90	102.832.500	90	200.000.000	450	715.247.000		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya laporan pencapaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD														
			Penyusunan Pelaporan	Tersusunnya Laporan Keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	92.900.000	1	92.900.000		

			Keuangan akhir tahun	Tahunan														
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	3	296.167.600	3	31.670.525	3	36.402.000	3	36.402.000	3	36.402.000	15	437.044.125		
			Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dokumen rencana kerja (Renja) SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1	50.000.000	1	89.613.889	1	70.718.000	1	70.718.000	1	70.718.000	5	351.767.889		
			Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000		
			Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Tersusunnya usulan program-program dan kegiatan UMKM di 12 kab/kota se Provinsi Riau	70	105.000.000	70	96.270.393	70	130.000.000	70	70.000.000	70	250.000.000	350	651.270.393		

Meningkatnya UKM Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan UMKM	Jumlah Pertumbuhan UMKM (Usaha Kecil Kecil)	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Terwujudnya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif														
			Monitoring dan Evaluasi dan Diseminasi terhadap KUMKM Penerima Dana Bergulir	Tersedianya data pengembalian dana bergulir	40	28.860.324.665	40	288.603.246	40	157.700	40	288.603.246	40	288.603.246	200	29.883.841.403		
			Koordinasi Akses Permodalan Bagi KUMKM Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya permodalan KUMKM	90	147.995.000	90	95.443.086	90	147.995.000	90	160.623.800	90	147.995.000	450	700.051.886		
		Persentase UMKM Naik kelas	Program Pengembangan Sistem	Terlaksananya pengembangan sistem pendukung														

			Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	KUMKM													
			Pameran dalam rangka Hari Koperasi Tingkat Nasional	Terlaksananya pameran produk KUMKM	12	159.539.500	12	216.894.137	12	132.905.00	12	275.000.000	12	275.000.000	60	1.059.338.637	
			Pameran dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau (Riau Expo)	Terlaksananya pameran produk KUMKM	12	178.217.819	12	218.651.125	12	73.647.000	12	75.849.200	12	266.000.000	60	812.365.144	
Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Meningkatnya Kelembagaan, Usaha Koperasi	Jumlah koperasi aktif	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi													
			Peningkatan Pembinaan melalui dukungan	Terlaksananya peningkatan pembinaan bagi koperasi	160	5.500.000.000	160	5.551.508.800	165	4.040.000.000	165	3.476.891.200	165	6.000.000.000	815	24.568.400.000	

			Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)														
			Monitoring , Evaluasi data keragaan Koperasi Kabupaten / Kota se Provinsi Riau	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi koperasi kabupaten/kota se Provinsi Riau	12	135.452.500	12	133.596.000	12	91.832.040	12	135.452.500	12	135.452.500	60	631.785.540	
			Penilaian, Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Pembina Koperasi Berprestasi	Terlaksananya penilaian dan penghargaan bagi koperasi dan camat	12	331.823.997	12	210.528.707	12	83.046.020	12	465.000.000	12	465.000.000	60	1.555.398.724	
			Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	Koperasi yang berbadan hukum dan rekomendasi dan izin usaha KSP dan kantor cabang	20	140.892.717	20	140.892.717	20	61.244.000	20	140.892.717	20	250.000.000	100	733.922.151	
			Peningkatan Mutu	Terwujudnya Koperasi yang	0	0	0	0	0	0	0	0	50	180.000.000	50	180.000.	

			Kelompok Pra Koperasi menjadi Koperasi Berbadan Hukum	berkualitas badan hukum									0		000			
			Koordinasi Program Pemberdayaan KUMKM	Tersusunnya program-program dan kegiatan KUMKM di Provinsi Riau	80	287.379.751	80	42.519.313	80	350.000.00	80	107.694.900	80	350.000.00	400	1.137.593.964		
			Diklat Perkoperasian	Terlaksananya Diklat Perkoperasian	60	170.593.700	65	170.593.700	75	254.673.25	75	100.713.800	75	431.400.00	350	1.127.974.925		
			Diklat Pengawas Koperasi	Meningkatnya Pengetahuan Pengawas Koperasi dan Aparatur Pembina Koperasi di bidang Pengawasan	60	149.994.235	65	149.994.235	75	131.297.00	75	149.994.235	75	149.994.235	350	731.273.940		
			Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan	Jumlah Wirausaha	310	1.000.000.00	300	1.500.000.000	320	1.000.000.00	470	2.000.000.00	350	1.500.000.000	1.750	7.000.000.00		

			Menengah															
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM	Meningkatnya pembinaan teknis pengumpulan dan pelaporan data UMKM														
			Konsultasi Bisnis dan Teknis Untuk Calon Koperasi dan UMKM Provinsi Riau	terlaksananya pembinaan bisnis dan teknis pada wirausaha	20	75.000.000	20	218.999.476	20	74.686.900	20	104.682.800	20	201.613.200	100	674.982.376		
			Peningkatan Galeri UMKM	Terlaksananya pelatihan keterampilan usaha	0	0	0	0	0	0	0	0	30	106.500.000	30	106.500.000		
Meningkatnya Pengelolaan Sektor Perdagangan	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan	Sinkronisasi program Pengawasan dan Perlindungan Konsumen se Provinsi Riau														

ngan	terhadap PDRB		Perdagangan															
			Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Terlaksananya Rapat Kordinasi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen se Prov. Riau	60	315.644.000	60	315.644.000	60	315.644.000	60	315.644.000	60	500.000.000	300	1.762.576.000		
			Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa	Terlaksanya pengawasan barang beredar dan jasa	12	75.000.000	12	150.000.000	12	398.600	12	151.841.000	12	450.000.000	60	1.225.257.000		
			Bimbingan dan Penyuluh Terhadap Pelaku Usaha, Konsumen dan Aparatur Kabupaten/ Kota	terlaksananya penyelesaian perlindungan konsumen	80	150.000.000	80	150.000.000	80	359.362.000	80	150.000.000	80	300.000.000	400	1.109.362.000		

			Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen	-	5	250.000.000	5	192.966.000	5	207.034.000	5	200.000.000	5	200.000.000	25	1.050.000.000		
		Persentase Kenaikan Nilai Ekspor	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Terpenuhinya Operasional dan Pengembangan UPT. PSMB														
			Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT. PSMB	Terlaksananya Kegiatan dan Tupoksi UPT. PSMB	12	420.000.000	12	420.000.000	12	1.047.351.800	12	420.358.200	12	1.181.785.000	60	3.489.495.000		
			Pemeliharaan Jaminan Mutu Dalam Rangka Akreditasi UPT. PSMB	Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Pemeliharaan Jaminan Mutu dalam rangka Akreditasi UPT. PSMB	3	111.159.600	3	111.159.600	3	169.964.000	3	111.159.600	3	300.000.000	15	803.442.800		
			Sosialisasi Kegiatan SNI dan	Tersedianya data yang akurat tentang	12	44.963.500	12	44.963.500	12	170.146.000	12	44.963.500	12	44.963.500	60	350.000.000		

			Monitoring Penerapan SNI di Kabupaten/ Kota	penerapan SNI-Wajib						00								
			Pengembangan Kegiatan Data Ekspor Daerah (Pembinaan Pelaku Usaha Daerah di Bidang Ekspor/Impor)	terlaksananya pelatihan ekspor dan e-commerce bagi ukm dan masyarakat di kab/kota se provinsi riau	12	200.000.000	12	200.000.000	12	288.950.00	12	200.000.000	12	200.000.000	60	1.088.950.00		
			Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Impor se-Provinsi Riau	diketahui kondisi / perkembangan realisasi impor	20	250.000.000	20	150.000.000	230	150.000.00	15	107.443.800	15	200.000.000	300	857.443.800		
	Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok	Rasio Ketersediaan Bapokmas	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Terlaksananya Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk														

				Bersubsidi sesuai ketentuan														
			Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Diperolehnya mata rantai perdagangan yang efisien	40	150.000.000	40	150.000.000	40	250.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	200	850.000.000		
			Pemasaran Produk Dalam Negeri (Misi Dagang)	Jumlah UKM / Komoditi yang dikenal provinsi lain	0	0	0	0	0	0	0	0	5	120.000.000	5	120.000.000		
			Pemantauan Distribusi yang Diatur Tata Niaganya dan Bersubsidi	Terkendalinya Distribusi barang yang diatur tata niaganya dan Stock Pupuk Bersubsidi di Provinsi Riau	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	60	1.000.000		
			Pengendalian dan Evaluasi Stabilitas Harga Bapokmas, Barang Strategis dan Bersubsidi	Terkendalinya Harga BAPOKMAS di Provinsi Riau	12	200.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	12	144.015.500	12	157.133.900	60	951.149.400		

Bab 7 **INDIKATOR KINERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI RIAU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator Kinerja berfungsi sebagai alat ukur atas keberhasilan yang dicapai setiap unit kerja sesuai dengan kewenangan yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Untuk itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesainya kegiatan. Bertujuan untuk melakukan evaluasi apakah kegiatan bersangkutan memberikan manfaat terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Perlu dicantumkan indikator kinerja perangkat daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan dan memastikan agar setiap tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam RPJMD ditindaklanjuti atau dikawal di dalam tiap-tiap Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terwujud keselarasan antara dokumen RPJMD dengan Renstra PD.

Indikator Kinerja PD mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, merupakan hal yang perlu diprioritaskan oleh setiap PD mengingat hal tersebut yang terkait langsung dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran Gubernur yang telah dituangkan dalam RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Ukm Provinsi Riau yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Koperasi Aktif	4. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
2. Jumlah Pertumbuhan UMKM	5. Persentase Kenaikan Nilai Ekspor
3. Persentase UMKM Naik Kelas	6. Rasio Ketersediaan Bapokmas

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Riau Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR SASARAN	DATA AWAL 2016	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -		
			2017	2018	2019

1.	Jumlah Koperasi Aktif	2.717	2.850	2.900	2.950
2.	Jumlah Pertumbuhan UMKM	149.340	149.390	149.440	149.490
3.	Persentase UMKM Naik Kelas	0.3%	0.4%	0.5%	0.6%
4.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	6.6%	6.7%	6.8%	6.9%
5.	Persentase Kenaikan Nilai Ekspor	8 %	8 %	8 %	8 %
6.	Rasio Ketersediaan Bapokmas	65%	69%	70%	72%

Bab 8 PENUTUP

Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Riau ini mengacu pada revisi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019, sehingga diharapkan terjadi keselarasan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Riau yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Riau sebagai panduan bagi pelaksana teknis serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan daerah dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan. Maka wajib mempedomani Renstra dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Renja.

Walaupun kurun waktu berlakunya Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Riau berakhir pada Tahun 2019, namun juga masih berlaku bagi acuan perencanaan kinerja pada masa transisi, sehingga berlaku juga sebagai acuan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2020 sebelum tersusunnya Renstra Tahun 2020-2025 sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan visi dan misi pada RPJMD baru. Selanjutnya untuk menjaga dan mengendalikan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Riau agar selaras dengan dinamika perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, maka diperlukan review renstra secara berkala dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari berbagai pihak.

Kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras dalam penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Pekanbaru, Feberuari 2018

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UKM PROVINSI RIAU

Dra. YULWIRIATI MOESA, Apt, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650721 199101 2 002